

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang sesuai dengan ketentuan syariah semakin meningkat. Salah satu layanan yang tersedia dan memerlukan landasan khusus adalah sektor keuangan yaitu perbankan. Perbankan mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan bank, seperti organisasi, kegiatan usaha, cara dan proses dalam menjalankan kegiatan usaha. Perbankan syariah adalah bagian dari sistem keuangan yang berbasis syariah (Rohmandika et al., 2023).

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Prinsip syariah pada undang-undang tersebut terdiri prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*) serta pelaksanaan kegiatannya tidak mengandung riba, gharar, maysir, dan objek yang haram. Bank syariah sebagai lembaga *intermediate* (penengah), setiap tindakannya harus didasarkan pada hukum syariah.

Dalam hal operasional, bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Salah satu yang membedakannya adalah bank syariah tidak menerima atau menerapkan bunga pada nasabah, melainkan menerima atau menerapkan bagi hasil dan pembayaran lainnya berdasarkan akad yang telah disepakati (Ismail, 2011). Landasan hukum bank syariah didasarkan pada Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 278 :

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”*.

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman hendaknya bertakwa kepada Allah SWT dan meninggalkan riba, yaitu tambahan yang diambil dari pinjaman atau utang. Riba dilarang karena dianggap merugikan dan

merusak keadilan. Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman harus menghentikan segala jenis transaksi riba. Selain itu, ayat tersebut mengingatkan bahwa iman harus ditunjukkan dalam tindakan, termasuk dalam transaksi.

Perkembangan bank syariah di Indonesia terbukti dengan kemajuan yang cukup pesat dan kehadirannya yang semakin besar dalam sistem ekonomi nasional. Dengan meningkatnya sejumlah bank syariah, baik bank milik pemerintah, swasta, maupun pembiayaan atau pengkreditan rakyat, maka semakin banyak masyarakat yang menggunakan dan mempercayai jasa bank syariah untuk menjadi nasabahnya sehingga akan berdampak pada lembaga keuangan syariah lainnya. Perkembangan ini diikuti oleh penilaian kesehatan bank yang menekankan pada nilai profitabilitas yang diukur dengan aset yang dananya diperoleh dari dana simpanan masyarakat (Wibowo & Syaichu, 2013).

Perbankan syariah menghadapi tantangan untuk bersaing agar dapat bertahan dan berkembang lebih maju, sehingga penting meningkatkan keuntungan untuk mengukur kemampuan bersaing bank syariah dalam jangka panjang. Keuntungan ini juga berperan penting untuk membiayai seluruh biaya operasional (Yusuf & Mahriana, 2016). Suatu bank dianggap mampu menjalankan operasional usahanya secara berkelanjutan apabila mampu mempertahankan kelangsungan usaha dan menghasilkan keuntungan di setiap periode. Profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan seberapa efisien yang dicapai bank melalui usaha operasionalnya (Siregar, 2021). Keberhasilan lembaga keuangan syariah tidak hanya diukur dari profitabilitasnya, namun juga dari kemaslahatan dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Rasulullah SAW bersabda :

Artinya : *“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”* (HR. Ahmad, Thabrani, Daruquthni).

Rasio yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja profitabilitas bank adalah *Return On Equity* (ROE) dan *Return On Asset* (ROA). *Return On Equity* (ROE) digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba setelah pajak menggunakan modal atau mengukur kemampuan modal yang disetorkan bank untuk menghasilkan laba bagi pemegang saham. Sedangkan

*Return On Asset* (ROA) menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan dari pengelolaan aset yang dimiliki (Noviana, 2020).

Dalam penelitian ini, rasio ROA dipilih untuk mengukur profitabilitas dibandingkan dengan rasio ROE karena ROA berfungsi untuk mengukur seberapa baik manajemen bank dalam menghasilkan keuntungan dengan menggunakan semua aset yang dimiliki. Bank Indonesia juga telah menetapkan *Return On Asset* (ROA) dalam mengukur kinerja atau kesehatan perbankan. Dengan mengutamakan nilai profitabilitas bank yang diukur dengan aset yang sebagian besar dana berasal dari dana simpanan masyarakat, *Return On Asset* (ROA) lebih dianggap sebagai ukuran tingkat profitabilitas perbankan. Semakin besar nilai ROA, semakin besar juga tingkat laba atau keuntungan yang diperoleh bank dan semakin baik banyak aset yang dimiliki bank, semakin baik kinerja perbankan (Jumono et al., 2018).

Untuk mengetahui apakah kinerja keuangan bank mempengaruhi profitabilitas yang diperoleh, diperlukan penggunaan indikator berupa rasio keuangan. Terdapat beberapa rasio keuangan yang dapat mempengaruhi *Return On Asset* (ROA) dalam perbankan syariah diantaranya seperti *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF).

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) atau sering disebut rasio kecukupan modal adalah rasio yang mengukur seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko seperti kredit, penyertaan, surat berharga, dan tagihan lainnya, yang dibiayai oleh dana modal bank. Semakin tinggi nilai CAR maka semakin tinggi profitabilitas pada suatu bank (Ruswaji, 2017). Rasio CAR ini sangat penting untuk dianalisis karena mengukur kemampuan bank dalam menjaga stabilitas keuangan dan menyerap kerugian. Dengan menganalisis pengaruh CAR terhadap profitabilitas akan menunjukkan seberapa baik pengelolaan modal dalam membantu kegiatan pembiayaan yang produktif.

*Non Performing Financing* (NPF) atau dikenal juga *Non Performing Loan* (NPL), dalam industri perbankan istilah NPL mengacu pada bank konvensional yaitu pinjaman yang tidak dilunasi oleh peminjam dalam jangka waktu tertentu, sedangkan NPF mengacu pada pinjaman yang kurang lancar dalam konteks perbankan syariah (Amri et al., 2023). Semakin baik kemampuan pengelolaan keuangan bank maka NPF bank tersebut akan semakin rendah. Ketika NPF rendah, bank dapat memaksimalkan keuntungan dari pinjaman yang diberikan. Jika laba meningkat karena berkurangnya pembiayaan bermasalah maka ROA akan meningkat (Noviana, 2020). Allah SWT berfirman dalam surah Ali'Imran ayat 77:

Artinya : *“Sesungguhnya orang-orang yang menjual janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah, mereka itu tidak mendapat bagian di akhirat, dan Allah tidak akan berbicara dengan mereka dan tidak akan memandang kepada mereka pada hari kiamat dan tidak akan membersihkan mereka (dari dosa). Dan bagi mereka azab yang pedih.”*

Pada ayat di atas dijelaskan tentang bahaya mengingkari janji dan kesepakatan, termasuk dalam hal hutang piutang orang yang melanggar janjinya kepada Allah akan menghadapi azab yang mengerikan. Dalam perbankan syariah, ayat ini dapat dikaitkan dengan pentingnya menjaga kualitas pembiayaan dan meminimalkan NPF karena kredit macet merupakan pengingkaran terhadap perjanjian yang telah disepakati. Rasio NPF penting untuk dianalisis karena pembiayaan bermasalah dapat menurunkan pendapatan dan meningkatkan biaya operasional melalui pencadangan kerugian pembiayaan. Hubungan antara NPF dan profitabilitas menunjukkan bagaimana bank mengelola risiko pembiayaan.

*Financing To Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio yang mengukur bagaimana bank syariah dapat memanfaatkan dana yang dimilikinya dan mengembalikannya dana tersebut kepada nasabah bank (Ramadhani et al., 2023). Apabila nilai FDR suatu perbankan tinggi, hal tersebut akan berdampak pada tingkat likuiditasnya. Semakin tinggi rasio FDR menunjukkan bahwa bank tersebut mampu

mengalokasikan penggunaan dana yang dimiliki untuk investasi dan pengeluarannya (Kurnia & Wahyudi, 2021).

Rasio FDR ini sangat penting karena menggambarkan sejauh mana dana masyarakat yang dihimpun melalui deposito digunakan untuk pembiayaan, yang merupakan dasar dari operasi bank syariah. FDR yang ideal dapat meningkatkan pendapatan melalui pembiayaan produktif dan berdampak langsung pada profitabilitas. Dengan menganalisis FDR membantu memahami sejauh mana FDR mempengaruhi kinerja profitabilitas bank, sehingga bank dapat menetapkan kebijakan yang optimal.

Bank BCA Syariah merupakan anak perusahaan dari bank swasta yaitu PT Bank Central Asia (BCA) yang telah dikenal luas sebagai salah satu bank konvensional terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Melalui keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/13/KEP/GBI/DpG/2010 Bank BCA Syariah menerima izin beroperasi pada tanggal 5 April 2010 sebagai Bank Umum Syariah (BUS) (*BCA Syariah, 2010*). BCA Syariah berupaya untuk beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti menghindari riba, gharar, dan memastikan transaksi yang dilakukan sesuai dengan aturan syariah. Manajemen risiko yang hati-hati, tata kelola perusahaan yang baik, dan inovasi pada produk serta layanan keuangan syariah memungkinkan BCA Syariah memiliki potensi untuk mengikuti kesuksesan induknya di sektor perbankan dengan pendekatan yang didasarkan pada prinsip syariah dan mampu bersaing dengan bank umum syariah lainnya.

Pada artiker 30 Oktober 2023, Bank BCA Syariah memperoleh peringkat idAA+ dari PT pemeringkatan Efek Indonesia (Pefindo) yang berlaku dari 5 Oktober 2023 hingga 1 Oktober 2024. Peringkat ini diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan Pefindo pada laporan keuangan tidak diaudit pada 30 Juni 2023 dan laporan keuangan audit pada 31 Desember 2022.

### Gambar 1. 1 Artikel BCA Syariah Raih Peringkat idAA+



Sumber : BCA Syariah ([www.bcasyariah.co.id](http://www.bcasyariah.co.id))

Dibandingkan dengan perusahaan lain, perusahaan dengan peringkat idAA menunjukkan kemampuan yang luar biasa untuk memenuhi janji keuangan jangka panjangnya. Peringkat yang lebih tinggi dan di atas rata-rata kategori ditunjukkan dengan tanda (+). Sementara itu, BCA Syariah diberi predikat Stable Outlook oleh Pefindo yaitu lembaga pemeringkat terkemuka di Indonesia karena dianggap mampu menjaga stabilitas dan kelangsungan bisnis ke depan. Peringkat yang diterima oleh BCA Syariah semakin mengukuhkan posisinya sebagai bank syariah yang tumbuh terus-menerus dengan bisnis yang kokoh. Pranata, selaku direktur BCA Syariah menyatakan bahwa pencapaian ini adalah hasil dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta komitmen untuk memberikan inovasi produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah (BCA Syariah, 2023).

BCA Syariah memiliki tujuan untuk menjadi pelopor perbankan syariah di Indonesia sebagai bank yang unggul dalam hal penyelesaian pembayaran, penghimpunan dana, serta pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. Kehadiran BCA Syariah ditunjukkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan produk dan layanan perbankan yang berkualitas, juga didukung oleh kemudahan akses dan kecepatan dalam bertransaksi. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengetahui kinerja BCA Syariah melalui laporan keuangannya yang memberikan gambaran mengenai penilaian kesehatan Bank BCA Syariah (BCA Syariah, 2010). Berikut data total aset Bank BCA Syariah, dana pihak ketiga, dan total pembiayaan sebagai penilaian profitabilitas bank :

**Tabel 1. 1 Total Aset, Dana Pihak Ketiga, dan Total Pembiayaan Bank BCA Syariah Indonesia Tahun 2019-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Total Aset (miliar)</b>	<b>Dana Pihak Ketiga (miliar)</b>	<b>Total pembiayaan (miliar)</b>
<b>2019</b>	8.634,4	6.204,9	5.645,4
<b>2020</b>	9.720,3	6.848,5	2.269,2
<b>2021</b>	10.642,3	7.677,9	6.248,5
<b>2022</b>	12.669,9	9.481,6	7.585,9
<b>2023</b>	14.471,7	10.949,5	9.013,6

*Sumber: Laporan Tahunan Bank BCA Syariah*

Berdasarkan data dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa total aset Bank BCA Syariah mengalami peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2023 naik 14,2% dibanding tahun sebelumnya (*Year On Year/YOY*) mencapai 14,471,1 miliar. Sementara dana pihak ketiga juga mengalami pertumbuhan yang stabil setiap tahunnya, dana pihak ketiga tahun 2023 tumbuh sebesar 15,5% mencapai 10.949,5 miliar. Kemudian, total pembiayaan pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat pandemi covid-19. Namun, pada tahun 2021-2023 total pembiayaan terus mengalami peningkatan hingga 18,8% mencapai 9.013,6 miliar.

Bank BCA Syariah menunjukkan pertumbuhan yang pesat meskipun merupakan anak perusahaan dari bank konvensional yang dimiliki oleh orang non-muslim. Profitabilitasnya terlihat cukup kompetitif dibandingkan dengan bank syariah lain yang dimiliki oleh pemegang saham muslim. Terdapat keyakinan bahwa kepemilikan bank muslim dapat berdampak pada kinerja bank syariah karena adanya kesamaan nilai dan komitmen untuk menerapkan prinsip syariah (Suherman, 2018). Penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas Bank BCA Syariah antara lain rasio CAR, NPF, dan

FDR agar dapat lebih memahami faktor-faktor yang mendorong kinerja baik bank. Berikut data rasio keuangan Bank BCA Syariah tahun 2013-2023:

**Tabel 1. 2 Rasio CAR, NPF, FDR dan ROA Bank BCA Syariah Indonesia Tahun 2013-2023**

Tahun	Triwulan	Ratio (%)			
		CAR	NPF	FDR	ROA
2013	I	30,70	0,00	86,35	0,92
	II	27,93	0,00	85,86	0,97
	III	24,75	0,00	88,98	0,99
	IV	22,35	0,00	83,48	1,01
2014	I	21,68	0,05	89,53	0,86
	II	21,83	0,04	85,31	0,69
	III	35,18	0,06	93,02	0,67
	IV	29,57	0,10	91,17	0,76
2015	I	25,53	0,88	100,11	0,71
	II	23,56	0,58	94,13	0,79
	III	36,60	0,44	102,09	0,86
	IV	40,00	0,52	91,41	0,96
2016	I	39,16	0,40	92,76	0,76
	II	37,93	0,47	99,60	0,90
	III	37,12	0,33	97,56	0,99
	IV	36,78	0,21	90,12	1,13
2017	I	35,26	0,17	83,44	0,99
	II	30,99	0,18	91,51	1,05
	III	31,99	0,20	88,70	1,12
	IV	29,39	0,04	88,49	1,17
2018	I	27,73	0,14	88,36	1,10
	II	25,00	0,31	91,15	1,13
	III	24,80	0,29	89,43	1,12
	IV	24,27	0,28	88,99	1,17
2019	I	25,68	0,42	86,76	1,00
	II	25,67	0,62	87,31	1,03
	III	43,78	0,53	88,68	1,00
	IV	38,28	0,26	90,98	1,15
2020	I	38,36	0,24	96,39	0,87
	II	38,45	0,21	94,40	0,89
	III	39,57	0,01	90,06	0,89
	IV	45,26	0,01	81,32	1,09
2021	I	44,96	0,10	90,59	0,89
	II	43,76	0,01	86,30	0,95
	III	43,85	0,01	85,68	0,91
	IV	41,43	0,01	81,38	1,12
2022	I	39,55	0,00	85,48	0,91

	II	38,97	0,01	88,74	1,07
	III	36,66	0,00	89,67	1,20
	IV	36,72	0,01	79,91	1,33
2023	I	36,70	0,01	82,81	1,40
	II	37,45	0,01	78,47	1,52
	III	38,64	0,00	78,27	1,59
	IV	34,83	0,00	82,32	1,49

*Sumber data : Laporan Triwulan Bank BCA Syariah*

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa rasio-rasio keuangan pada Bank BCA Syariah Indonesia periode triwulan tahun 2013-2023 mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Fenomena menarik yang ditemukan dalam data tersebut adalah bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menunjukkan tren kenaikan terutama di tahun 2020-2021, namun hal ini tidak selalu diiringi dengan peningkatan *Return On Asset* (ROA). Ini tidak sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa peningkatan CAR yang mencerminkan kecukupan modal seharusnya dapat mendorong peningkatan profitabilitas melalui optimalisasi pembiayaan yang produktif

Selanjutnya, rasio *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank BCA Syariah berada dalam kondisi sangat baik dengan nilai yang sangat rendah, bahkan mendekati 0% pada sebagian besar triwulan. Hal ini menunjukkan kemampuan manajemen risiko yang efektif. Namun demikian, meskipun NPF rendah yang secara teori seharusnya meningkatkan ROA, pada beberapa periode seperti tahun 2020, ROA tidak mengalami peningkatan.

Rasio FDR menunjukkan variasi yang cukup tajam, bahkan mencapai di atas 100% pada tahun 2015 yang mencerminkan penyaluran pembiayaan yang sangat agresif. Namun demikian, pada periode-periode di mana FDR mengalami penurunan drastis seperti tahun 2022–2023, justru ROA mengalami peningkatan. Hal ini bertentangan dengan teori bahwa penurunan FDR yang menandakan menurunnya penyaluran pembiayaan seharusnya berdampak pada penurunan profitabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Roihan (2023) menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, sedangkan dalam penelitian Khasanah, A'yun, Afandi & Maestri (2022) CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Winawati dan Anam (2020) menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Roihan (2023) NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Kemudian penelitian tentang FDR terhadap ROA menghasilkan hasil yang berbeda. Penelitian oleh Sihite dan Wirman (2021) menunjukkan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap ROA, Sedangkan penelitian oleh Margaretha, Mintarti, & Wibowo (2023) menunjukkan bahwa FDR berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Berdasarkan *fenomena gap* diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak semua kejadian empiris sejalan dengan teori yang telah ada. Kesimpulan ini juga didukung oleh adanya *research gap* dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil tidak konsisten. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai hubungan tingkat kinerja keuangan pada perbankan syariah, khususnya dalam pada Bank BCA Syariah dengan menggunakan rasio keuangan untuk melihat pengaruhnya terhadap tingkat profitabilitas. Dengan demikian, penulis ingin melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas Bank BCA Syariah Indonesia Tahun 2013-2023**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas berdasarkan latar belakang di atas adalah :

1. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) Bank BCA Syariah Indonesia tahun 2013-2023?
2. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) Bank BCA Syariah Indonesia tahun 2013-2023?

3. Apakah *Financing To Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) Bank BCA Syariah Indonesia 2013-2023?
4. Apakah CAR, NPF dan FDR berpengaruh secara simultan terhadap Profitabilitas (ROA) Bank BCA Syariah Indonesia tahun 2013-2023 ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank BCA Syariah tahun 2013-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas (ROA) Bank BCA Syariah Indonesia tahun 2013-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap profitabilitas (ROA) Bank BCA Syariah Indonesia tahun 2013-2023.
4. Untuk mengetahui CAR, NPF dan FDR berpengaruh secara simultan terhadap Profitabilitas (ROA) Bank BCA Syariah Indonesia tahun 2013-2023?

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan tinjauan ilmu dan menjadi sumber pembelajaran mengenai *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap profitabilitas (ROA) Bank BCA Syariah Indonesia. Serta diharapkan dapat dikaji ulang dan menjadi rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas (ROA) Bank BCA Syariah Indonesia diantaranya *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing To Deposit Ratio* (FDR).